



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 334 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 808  
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN  
ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/255-Set/DPUPR/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Tahun Anggaran 2021 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tertib administrasi keuangan, dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 808 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 808 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang nomor 600/255-Set/DPUPR/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 808 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 16 Maret 2021.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Juni 2021  
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,


  
AKHMAD FYDAYEEN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 334 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN NOMOR 808 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN  
 KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS  
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 ANGGARAN 2021

NO	NAMA/JABATAN	KEWENANGAN
1	WINDIASTI KARTIKA, S.T., M.T. NIP.19690608 199703 2 006	PENGGUNA ANGGARAN
2	H. CHANDRA I. W, S.T., M.M. NIP.19710726 200003 1 004	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JALAN
3	Hj. RINY SUBANTARI, S.E., M.T. NIP.19670226 199403 2 006	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JEMBATAN
4	HIZBULWATHONI, S.T. NIP.19750513 200604 1 013	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG SUNGAI
5	KHAIRUL SALEH, S.T. NIP.19640420 199203 1 009	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG DRAINASE
6	SUYATNO, S.T., M.S. NIP.19680803 200003 1 008	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI
7	ELIS ERIYANTI NIP.19780403 200701 2 016	BENDAHARA PENERIMAAN
8	DONY SETIADI, S.E. NIP.19801025 200501 1 015	BENDAHARA PENGELUARAN
9	SITI KHADIJAH NIP.19701117 200604 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JALAN
10	HAMSAN NIP.19671005 199303 1 014	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JEMBATAN
11	KRISONDA YULINA, A.Md. NIP.19850711 201001 2 008	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG SUNGAI
12	ARIENA MASHUNAH, S.Hut. NIP.19791114 200902 2 004	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG DRAINASE
13	MUHAMMAD NOOR, A.Md. NIP.19830930 201001 1 012	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN